

TANGGUNG JAWAB PENGURUS BANK TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA NASABAH

Ayu Yarmila

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: ayuyarmila2@gmail.com



Abstract: *The interests of customers must be protected by the bank, one of which is by upholding the principle of bank secrecy, namely the bank must regulate when and in what cases third parties can find out information about depositors and customer deposits. The relationship that arises between the bank and the customer is related to bank secrecy, namely there is an obligation on the bank not to disclose the confidentiality of data from its customers to third parties or to other parties unless stipulated otherwise by law. The obligation of banks to keep data about depositors and their deposits confidential shows that the Banking Law provides protection to customers based on the principle of confidentiality, therefore the protection given to depositors is confidential. Therefore, it is necessary for the bank to be responsible for acts against the law to customers.*

Keywords: *Bank Responsibility, Act Against the Law*

Abstrak: Kepentingan nasabah harus dilindungi oleh bank salah satunya dengan cara menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank yaitu bank harus mengatur kapan dan dalam hal apa saja pihak ketiga dapat mengetahui keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan nasabah. Hubungan yang timbul antara bank dan nasabah terkait dengan rahasia bank, yakni adanya kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Kewajiban bank untuk merahasiakan data mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan kepada nasabah berdasarkan prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan. Oleh karena itulah perlunya tanggung jawab bank terhadap perbuatan melawan hukum kepada nasabah.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Bank, Perbuatan Melawan Hukum

PENDAHULUAN

Nasabah bagi bank adalah hal yang sangat di prioritaskan. Bank dikatakan maju ketika bank memiliki kepercayaan yang besar dari nasabah. Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, bank melakukan segala bentuk tindakan, termasuk tindakan yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya kepada bank harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan nasabah sehingga dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya kepada pihak lain kecuali di dalam Undang-Undang.

Kepentingan nasabah harus dilindungi oleh bank salah satunya dengan cara menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank yaitu bank harus mengatur kapan dan dalam hal apa saja pihak ketiga dapat mengetahui keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah.

Pengertian dari rahasia bank dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan yakni sebagai berikut : *“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”* Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, terkecuali dalam hal-hal tertentu yang pada pembahasan akan di bahas lebih lanjut. Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah bank yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri, atau bertentangan baik dengan kesusilaan yang baik maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup seseorang terhadap orang lain atau benda. Perbuatan melawan hukum di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pasal 1365, bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Setiap tanggung jawab haruslah memiliki dasar. Dasar tersebutlah yang menyebabkan seseorang wajib bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang harus dibebankan kepada pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap nasabahnya termasuk dalam menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah.

Fakta yang terjadi sekarang ini, data pribadi nasabah menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dirasa semakin minim. Pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah melalui oknum karyawan bank untuk diperjual belikan secara bebas. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan, maupun pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat.

Hal penting yang cenderung diabaikan aparat penegak hukum terkait kasus penjualan data pribadi nasabah tersebut adalah memproses keterlibatan oknum marketing bank yang merupakan pegawai bank dan meminta tanggung jawab dari bank, mengingat bahwa bank dalam hal ini juga dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah akibat dari perbuatan pengurus, pegawai ataupun pihak yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan bank sebagai pihak penyelenggara jasa keuangan dapat dimintai pertanggung

jawabannya atas kerugian yang diderita nasabah, namun masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan pelanggaran data nasabah tersebut melalui ranah pidana. Penegak hukum juga sering kali lupa bahwasannya, tidak hanya pihak yang mendapat informasi data nasabah yang bersifat rahasia saja yang bertanggung jawab, namun bank dalam hal ini juga bertanggung jawab. Hubungan kontraktual maupun non kontraktual yang terjadi melibatkan bank dan nasabah sebagai pihak. Pada faktanya, sudah rahasia umum bahwasannya bank tidak mudah untuk dilibatkan bahkan diminta tanggung jawabnya dalam sebuah kasus.

METODE

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menggunakan studi kasus normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data hukum primer
- b. Data hukum sekunder
- c. Data hukum tersier

Adapun teknik pengambilan data yang penulis gunakan ialah analisis secara kualitatif, kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normative dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bias dihitung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Bank terhadap Perbuatan Melawan Hukum Kepada Nasabah.

Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai data nasabah penyimpan serta simpanannya dapat bersifat eksplisit dan implisit. Pada umumnya perjanjian bank dan nasabah tidak dicantumkan secara eksplisit. Kewajiban merahasiakan tersebut misalnya terlihat pada perjanjian pembukaan rekening koran, tabungan dan deposito antara bank dan nasabah. Dengan demikian, walaupun dalam perjanjian tidak diatur secara eksplisit, namun berdasarkan azas itikad baik didalam melaksanakan perjanjian, maka di dalam perjanjian antara bank dan nasabahnya dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan tentang data nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Prinsip Kerahasiaan Bank. Perlindungan mengenai data nasabah sangatlah penting untuk menimbulkan rasa percaya dan rasa nyaman nasabah dalam melakukan transaksi melalui Mbanking. Karena technology risk dalam internet banking sangat tinggi, yang memungkinkan nasabah menderita kerugian karena datanya disadap atau memasuki website yang memiliki nama domain yang hampir sama. Privacy atas informasi personal nasabah merupakan elemen penting dari kepercayaan dan keyakinan masyarakat atas sistem perbankan Indonesia. Diberlakukannya prinsip kerahasiaan Bank di Indonesia diharapkan agar kepercayaan masyarakat tetap tinggi terhadap 6 perbankan, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dan tetap bersedia untuk menyimpan dananya di bank. Kepercayaan tersebut menjadi sangat penting, jika tidak membuat masyarakat menjadi tidak percaya dan ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Kasus ketidakpercayaan ini terjadi pada Hengky Budiono. Awalnya Hengky Budiono mempercayai Bank CIMB

Niaga untuk menyimpan dananya dalam menjalankan usahanya sebagai vulaknisir ban. Dan untuk memperlancar usahanya Hengky Budiono menggunakan Telkomsel sebagai operator telepon selulernya. Namun kepercayaan itu berubah setelah diketahui bahwa dana yang disimpennya hilang secara bertahap. Hilangnya dananya diduga karena ada kaitannya dengan operator seluler yang digunakan yaitu Telkomsel. Karena Hengky Budiono tidak mengambil dana-dana tersebut melalui Phone Banking. Kemudian Hengky Budiono melakukan gugatan dimana Hengky Budiono sebagai Penggugat Konvensi melawan Bank CIMB Niaga (Tergugat I), PT. Telkomsel, Tbk (Tergugat II). Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt. G/2015/PN Mad, Hengky Budiono merasa dirugikan Rp. 754.991.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Kasus berawal adanya transaksi berupa pindahnya dana Penggugat ke beberapa rekening yang tidak dikenal secara bertahap melalui M-Banking, padahal Penggugat tidak pernah menggunakan layanan MBanking. Hubungan hukum para pihak adalah Hengky Budiono adalah Nasabah di Bank CIMB Bank Niaga Madiun. Berdasarkan hal tersebut Bapak Hengky Budiono menggugat Bank CIMB Niaga (Tergugat I) dan PT. Telkomsel (Tergugat II). 7 Kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya pelanggaran prinsip kerahasiaan Bank yang mengakibatkan kerugian nasabah. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Pasal 40 bank berkewajiban merahasiakan keterangan mengenai data nasabah penyimpan dan simpanannya.

KESIMPULAN

Rahasia suatu bank merupakan hal yang penting karena bank merupakan lembaga kepercayaan, maka bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data nasabahnya. Oleh karena itu, bank sebagai entity dan pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan wajib mengetahui dan memperbarui mengenai peraturan rahasia bank, untuk menghindari adanya sanksi pidana dan atau sanksi administratif serta sanksi sosial dari masyarakat. Melakukan penerapan dalam hal-hal (informasi) yang bersifat rahasia 5 terutama pada bank sangatlah sulit karena belum ada suatu keseragaman yang mengatur hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang dapat dikatakan rahasia oleh bank mengenai informasi dan data-data seorang nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- [2] Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [4] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- [5] Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- [6] Simorangkir O.P. 1987, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.